

## **TIM PEMBINA DAN TEKNIS**

**2022**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 4.a/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO**

**ABSTRAK** bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 134/Kpts/KPU/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

#### **Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:**

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peppres Nomor 33 Tahun 2012, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU 8 Tahun 2019 Perubahan terakhir PKPU 4 Tahun 2021
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini diatur tentang Perubahan Keputusan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022, yang tercantum di lampiran keputusan .

#### **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4.a/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/I/2021**

**Nama Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran.**

- CATATAN**
- Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 April 2022.
  - Lampiran 2 halaman.